



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Hermawan Jatmiko, S.E. bin Kotjo Suchedi**, tempat/tanggal lahir Banyumas, 28 Mei 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan peternak, tempat tinggal di Desa Plana, RT 004 RW 002, Kecamatan Somagede, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

**Boim Nofiati binti Kamid Mudjiyanto**, tempat/tanggal lahir Banjarnegara, 20 November 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Plana, RT 004 RW 002, Kecamatan Somagede, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Febrian Bayu Nugroho, S.H. dan Satria Anom Pradhana, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "FEBRIAN BAYU NUGROHO, S.H. & Rekan" yang berkedudukan di Jl. Raya Gedongpapak, RT 002 RW 002, Pageraji, Cilongok, Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal 1 dari 17, Penetapan No. 22/Pdt.P/2023/PA.Bms



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 13 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dalam register Nomor 22/Pdt.P/2023/PA.Bms tanggal 16 Januari 2023, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan dalil/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 Mei 2018 di rumah xxxxx di Tangerang, dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam dan syarat sahnya perkawinan yaitu:
  - 1) Calon mempelai (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang akan dinikahkan;
  - 2) Wali nikah Bapak xxxxxxxxx selaku ayah kandung Pemohon II yang menikahkan Para Pemohon;
  - 3) Dua orang saksi (xxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx);
  - 4) Mas kawin berupa uang senilai Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
  - 5) Ijab dan qabul;
2. Bahwa pada waktu Para Pemohon melaksanakan nikah sirri, Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I kemudian resmi bercerai dengan istri terdahulu pada tanggal 22 Februari tahun 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: 0374/AC/2021/PA.Ba yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengadilan Agama Banjarnegara tertanggal 22 Februari tahun 2021;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah bergaul sebagaimana layak-nya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 5.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Purbalingga, tanggal 07 November 2018, umur 4 (empat) tahun;

Hal 2 dari 17, Penetapan No. 22/Pdt.P/2023/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Dxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Purbalingga, tanggal 17 Februari 2021, umur 1 (satu) tahun;

6. Bahwa pada tanggal 16 November 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Para Pemohon yang dilaksanakan menurut hukum. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 240/20/XI/2022 tertanggal 16 November 2022;

7. Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Asal Usul Anak ini untuk keperluan pembuatan dokumen berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan anak yang bernama :

2.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Purbalingga, tanggal 07 November 2018, umur 4 (empat) tahun; dan

2.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Purbalingga, tanggal 17 Februari 2021, umur 1 (satu) tahun,

adalah anak sah dari Para Pemohon;

3. Menetapkan bahwa penetapan Asal Usul Anak ini akan digunakan untuk keperluan pembuatan dokumen berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx untuk menerbitkan dan/atau merubah kutipan akta lahir serta

Hal 3 dari 17, Penetapan No. 22/Pdt.P/2023/PA.Bms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan kutipan akta pengesahan anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya, Febrian Bayu Nugroho, S.H. dan Satria Anom Pradhana, S.H. ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: SURKET/01/3302/16122022/0251 a/n. Hermawan Jatmiko, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas tanggal 16 Desember 2022, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: SURKET/01/3302/16122022/0250 a/n. Boim Nofiaty, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banyumas tanggal 16 Desember 2022, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 471.1/466/2022, a/n. Hermawan Jatmiko, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plana, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 16 Desember 2022, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Hal 4 dari 17, Penetapan No. 22/Pdt.P/2023/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 471.1/466/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plana, Kec. Somagede, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 16 Desember 2022, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 6749/PN/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga tanggal 15 Nopember 2018, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 535/PN/II/2021, yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga tanggal 12 Februari 2021, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 240/20/XI/2022 tertanggal 16 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Grumbul Krajan, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II, dan saksi kenal dengan Pemohon I sebagai menantu;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri, keduanya menikah secara sirri menurut tatacara agama Islam di sebuah hotel di Tangerang pada bulan Maret 2018, namun saksi sudah lupa tanggal persisnya;

Hal 5 dari 17, Penetapan No. 22/Pdt.P/2023/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah dan bertindak selaku wali nikahnya, namun ijabnya diwakilkan kepada seorang Ustadz bernama Achmad Sobirin;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan pada siang hari dan banyak yang hadir pada saat itu;
- Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu dari Pemohon II bernama Rasmiarjo dan dari Pemohon I bernama Heri;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang yang dibayar secara tunai namun saksi lupa nominalnya;
- Bahwa pada saat nikah tersebut Pemohon I masih mempunyai istri namun sudah sakit menahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sebelum menikah sirri menjalin hubungan kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon II hamil sehingga Para Pemohon sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa sejak menikah sirri Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Juan dan Dwista, kedua anak tersebut lahir di Purbalingga;
- Bahwa kedua anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah melakukan nikah ulang secara resmi pada tahun 2022 yang lalu dan dicatatkan oleh KUA Somagede;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini meminta hak-hak anak-anak Para Pemohon ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon;

Hal 6 dari 17, Penetapan No. 22/Pdt.P/2023/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Grumbul Krajan, xx xxx xx xxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena merupakan paman Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri, keduanya menikah secara agama Islam, namun tidak tercatat di KUA;
- Bahwa pernikahan sirri tersebut dilangsungkan di sebuah hotel di Tangerang, saksi hadir pada akad nikah tersebut;
- Bahwa pada saat nikah tersebut yang bertindak selaku wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kamid Mudjianto, namun ijabnya diwakilkan kepada Ustadz Sobirin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada akad nikah tersebut adalah saksi sendiri dan saksi kedua dari pihak Pemohon I bernama Heri;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar secara tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat nikah tersebut Pemohon I masih mempunyai istri, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sebelum menikah sirri menjalin hubungan kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Pemohon II hamil sehingga Para Pemohon sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa sejak menikah Para Pemohon telah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Juan dan Dwista, kedua anak tersebut lahir di Purbalingga;

Hal 7 dari 17, Penetapan No. 22/Pdt.P/2023/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir hingga saat ini kedua anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Para Pemohon dengan baik dan keadaan anak-anaknya sehat-sehat saja;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat atas pernikahan Para Pemohon tersebut;

**3. Sungarsih binti Ahmad Rusdi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Grumbul Krajan, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah ibu kandung Pemohon II, dan saksi kenal dengan Pemohon I sebagai menantu;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri, keduanya menikah secara sirri menurut tatacara agama Islam di sebuah apartemen di Tangerang, pada tanggal 16 Mei 2018, saksi hadir pada akad nikah tersebut;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut yang bertindak sebagai wali nikah-nya ayah Pemohon II, suami saksi, namun ijabnya diwakilkan kepada seorang Ustadz bernama Sobirin;
- Bahwa seingat saksi yang hadir pada akad nikah tersebut kurang dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu paman Pemohon II bernama Rasiman dan Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat nikah tersebut Pemohon I masih mempunyai istri, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I sudah bercerai secara resmi dengan istri pertamanya belum lama ini;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Juan yang lahir tanggal 18 Nopember 2018 dan

Hal 8 dari 17, Penetapan No. 22/Pdt.P/2023/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwista yang lahir pada tanggal 17 Februari 2021, keduanya lahir di Purbalingga. Waktu Juan lahir saksi yang menungguinya di rumah sakit;

- Bahwa kedua anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Para Pemohon dengan baik;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat atas pernikahan Para Pemohon tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada maksud permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penetapan asal usul seorang anak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Banyumas, karena Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas (vide bukti P.1, P.2, P.3). Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 (huruf) a angka 20 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai posita permohonan dan keterangannya di persidangan Para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bermaksud mohon penetapan Asal Usul Anak terhadap 2 (dua) orang anak Para Pemohon yang masing-masing bernama Juan Alliwa bin Boim Nofiati, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 7 November 2018 dan Dwista Zea Arraya binti Boim Nofiati, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 17 Februari 2021, dengan alasan bahwa Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Mei 2018 namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut;

Hal 9 dari 17, Penetapan No. 22/Pdt.P/2023/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama permohonan Para Pemohon, untuk menentukan sah tidaknya anak-anak Para Pemohon, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah perihal pernikahan di bawah tangan (*sirri*) antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.7 dan 3 (tiga) orang saksi bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan Sungarsih binti Ahmad Rusdi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.7, berupa fotocopy diajukan ke persidangan telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan bukti-bukti tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat yang diajukan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadapkan oleh Para Pemohon ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, ketiganya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Surat Pengantar dan Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Desa Plana xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk kelompok surat bukan akta. Terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sah menurut hukum Islam.

Hal 10 dari 17, Penetapan No. 22/Pdt.P/2023/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti P.3 dan P.4 tersebut merupakan bukti awal atau permulaan terhadap pembuktian dalil pokok dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut secara substansial relevan dengan pokok perkara, saling bersetuju dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil pokok perkara pada posita angka 1 (satu) tentang peristiwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, serta keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh berdasarkan apa yang saksi-saksi lihat, saksi-saksi dengar dan saksi-saksi alami sendiri sebagaimana maksud Pasal 170, 171 dan 172 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.3, P.4 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, terbukti bahwa pada tanggal 16 Mei 2018 di Tangerang, Pemohon I bernama Hermawan Jatmiko, S.E. bin Kotjo Suchedi dalam status beristri dan Pemohon II bernama Boim Nofianti binti Kamid Mudjiyanto dalam status gadis telah melangsungkan pernikahan secara di bawah tangan (sirri) menurut tata cara agama Islam yaitu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamid Mudjiyanto, yang pelaksanaan ijabnya diwakilkan kepada Ahmad Sobirin, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa (akil baligh) dan beragama Islam bernama Rasiman alias Rasmiarjo dan Heri Siswanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 (dua) dengan didukung keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, terbukti pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus beristri, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 (empat) yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di

Hal 11 dari 17, Penetapan No. 22/Pdt.P/2023/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, terbukti bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata ada pertalian darah/nasab, pertalian semenda dan tidak pula pertalian sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 (lima) yang didukung dengan bukti P.5, P.6 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, terbukti bahwa selama masa pernikahan sirri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Juan Alliwa, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 7 November 2018 dan Dwista Zea Arraya, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 (enam) yang didukung dengan bukti P.7 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 16 Nopember 2022 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somegede xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 3 (tiga) yang didukung dengan bukti P.7, terbukti bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan ulang tersebut Pemohon I telah bercerai secara resmi dengan istri terdahulunya di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 7 (tujuh) yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, terbukti bahwa selama masa pernikahan sirri dan setelah dilaksanakan pernikahan ulang antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan bukti P.1 s/d P.7 dan saksi saksi di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Mei 2018 di wilayah Tangerang Provinsi Banten, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Hal 12 dari 17, Penetapan No. 22/Pdt.P/2023/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamid Mujiyanto, yang pelaksanaan ijabnya diwakilkan kepada Ahmad Sobirin, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa (akil baligh) dan beragama Islam bernama Rasiman alias Rasmiarjo dan Heri Siswanto
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian darah/nasab, pertalian semenda dan tidak pula sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama masa pernikahan sirri Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
6. Bahwa selama masa pernikahan sirri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Juan Alliwa, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 7 November 2018 dan Dwista Zea Arraya, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 17 Februari 2021;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 16 Nopember 2022 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somegede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini mengurus pembuatan dokumen keluarga berupa kartu keluarga dan akta kelahiran anak kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut diatas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat di sekitar kediaman Para Pemohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Para Pemohon, sebab sekiranya Para

Hal 13 dari 17, Penetapan No. 22/Pdt.P/2023/PA.Bms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bukan pasangan suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah, bahkan sampai memiliki anak dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

فإذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan terdahulu (*sirri*) Para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, akan tetapi pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan Para Pemohon harus dinyatakan sebagai perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut 2 (dua) orang anak bernama Juan Alliwa, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 7 November 2018 dan Dwista Zea Arraya, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 17 Februari 2021 adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 sebagai berikut:

Hal 14 dari 17, Penetapan No. 22/Pdt.P/2023/PA.Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوتة فاسدا أو كآن زواج عرفيافي الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كآن , أي منعقدا بطريق عقد خاصّ دون سجل في سجلات الزواج الرسميّة, ثبت نسب آلّ ماتأتي به المرأة من أولاد .

*“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak-anak Para Pemohon yang bernama Juan Alliwa, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 7 November 2018 dan Dwista Zea Arraya, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hal 15 dari 17, Penetapan No. 22/Pdt.P/2023/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama:
  - 2.1 Juan Alliwa, jenis kelamin laki-laki, lahir di Purbalingga, tanggal 7 November 2018,
  - 2.2 Dwista Zea Arraya, jenis kelamin perempuan, lahir di Purbalingga, tanggal 17 Februari 2021,adalah anak sah dari Pemohon I (**Hermawan Jatmiko, S.E. bin Kotjo Suchedi**) dan Pemohon II (**Boim Nofiati binti Kamid Mudjianto**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari **Rabu**, tanggal **8 Februari 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Rajab 1444 Hijriah**, oleh kami Nana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I., M.H. dan Nor Solichin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pula oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Nasriyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd.

**Nana, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Mustolich, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Nor Solichin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Siti Nasriyati, S.H.**

Hal 16 dari 17, Penetapan No. 22/Pdt.P/2023/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	125.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00

**J u m l a h** **Rp. 260.000,00**

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

**Drs. Wakirudin**

## Catatan:

- Salinan putusan ini dikeluarkan pada tanggal

Dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Atas permintaan

Hal 17 dari 17, Penetapan No. 22/Pdt.P/2023/PA.Bms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)